



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR :141/10/Kpts/WN-MRI/2019**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN NAGARI
MUARA INDERAPURA**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Muara Inderapura Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Muara Inderapura Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah diubah menjadi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 yang mana telah diubah menjadi Nomor 10 tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini sebagai menetapkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Muara Inderapura 2019.
- KEDUA : Menetapkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Muara Inderapura melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 18 Januari 2019

**WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA**



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Kepala DPMdPPRkb Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Yth. Camat Airpura.
5. Yth. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura.
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/10/Kpts/WN-MRI/2019
TANGGAL : 18 Januari 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN NAGARI
TAHUN 2019

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari:

NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN
1	2	3	4
1.	IRNAWATI	Ketua Tim	Sekretaris Nagari
2.	JON SUARDI	Sekretaris Tim	Ketua LPMN
3.	I N O F	Anggota Tim	Tim Verifikasi

WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA,



S I O N L I